



**PUTUSAN**

**Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

Sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Musi Banyuasin,

*Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 1 dari 12 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxx tertanggal 02 September 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi sampai terjadi pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Nopember 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat kurang giat bekerja sehingga tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga dengan cukup;
  - Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat () dengan Tergugat ();
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 923/18/IX/2013 Tanggal 02 September 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeleen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

**II. Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx sedangkan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa penyebabnya bertengkar adalah Tergugat malas kerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya Saksi sendiri yang membantunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

## 2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx sedangkan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar;
- Bahwa penyebabnya bertengkar adalah Tergugat malas kerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya orang tua Penggugat yang membantunya;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat juga pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut, tanpa izin Penggugat, tanpa ada alasan yang sah serta bukan karena sesuatu yang di luar kemampuannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut, (3). Meninggalkannya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dari pihak lain atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, untuk membuktikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 tahun lamanya secara berturut-turut,

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurangnya 2 tahun secara berturut-turut yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekurangnya 2 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dalam persidangan, namun ternyata tidak pernah hadir dalam persidangan, maka ketidak-hadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai pengakuan atas dalil Penggugat yang menyatakan kepergian Tergugat

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena sesuatu yang diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Suwarlan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ilyas, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Mursyida, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Suwarlan, S.H.**

**Panitera,**

**Ilyas, S.H.**

**Rincian biaya:**

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 510.000,00 |

*Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 12 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00

panggilan pertama

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp. 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 360/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 12 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)